

Hukuman Kebiri: Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Mursyid Mursyid, Hanry Setiawan Nasution, Nasrullah Arsyad

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: hsmubarak@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine, and analyze the implementation of the provisions of Castration Punishment in the perspective of Criminal Law and Human Rights. The type of research conducted with a normative juridical approach is to analyze the problem through the approach of legal principles and refers to the legal norms contained in the legislation. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations and others related to the object of research. Secondary legal materials, in the form of books and journals related to castration punishment, criminal law and human rights. Tertiary legal materials are legal materials that provide explanations and instructions on primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by collecting materials first and other materials that support this research. Analysis of legal materials, namely legal materials obtained in this study, are then analyzed qualitatively carried out on all legal materials. The result of this research shows that the implementation of castration punishment provision in criminal law is necessary to review the implementation and mechanism of this punishment so that the purpose of punishment and the practice of sentencing can be balanced. Because in human rights is considered as a form of torture and inhumane punishment. The suggestion of this research is that there is a need for a review of the implementation and mechanism of this punishment so that someone who will commit this violence will think again if they want to do this action because the castration punishment is a form of torture and humane acts that make the perpetrator lose confidence and more emotional and can make the loss of a person's right to continue offspring and can legalize the violation of human rights.

Keywords: *Castration; Criminal; Human; Rights; Origin.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri, hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

ketentuan hukuman kebiri dalam hukum pidana adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar tujuan pemidanaan dan praktek penjatuhan hukuman dapat seimbang. Karena dalam Hak Asasi manusia dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyiksa dan tidak manusiawi. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut karena Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebiri; Pidana; Hak; Asasi; Manusia;

PENDAHULUAN

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan, korban dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan remaja dan juga anak-anak yang bahkan balita kerap menjadi korban kejahatan seksual. Permasalahan ini tentunya menjadi perhatian bagi setiap negara, terlebih di Indonesia karena kasus ini semakin meningkat tiap tahunnya. Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mirisnya pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual ini biasanya datang dari lingkungan keluarga. Hal tersebut bermula dari munculnya niat yang kemudian dapat

menjadi negatif untuk berbuat jahat kepada anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹

Pada 3 tahun terakhir anak sebagai korban kejahatan seksual tidak mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 korban pemerkosaan/pencabulan di angka 190, korban kejahatan seksual online sebanyak 87 dan korban pornografi dari media sosial sebanyak 148. Kemudian, tahun 2020 terjadi cukup peningkatan korban kekerasan seksual sebanyak 419, korban kejahatan seksual online sebanyak 103 dan korban pornografi media sosial di angka 91. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, korban pemerkosaan/pencabulan sebanyak 859 dan korban dari pornografi dari media sosial sebanyak 345.²

Hukuman Kebiri Kimia Pertama kali di Indonesia bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiru kimia atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap anak dibawah umur. Selain kebiru kimia, ia juga divonis hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan telah melakukan kejahatan seksual terhadap sembilan anak yang masih berusia di bawah umur. Penambahan sanksi pidana berupa kebiru kimia menuai pro dan kontra dari berbagai perspektif.³

Sementara itu Komnas HAM melalui Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28G (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Hal tersebut juga masuk dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis.⁴ Kekerasan

¹ Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, hlm. 14.

² Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. *Bankdata.kpai.go.id*. Diakses Pada 6 Oktober 2022, pukul 15.00.

³ Sri Juliati. (2022, 12 Januari). Mengingat Kasus M Aris Terpidana Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiru Kimia, Perkosa 9 Anak. *m.tribunnews.com*. Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00.

⁴ Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M., & Aswari, A. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 57-73.

seksual, menurutnya, tidak hanya bersifat medis, akan tetapi juga psikologis dan sosial. Komnas HAM berpendapat bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak perlu ditangani segera secara menyeluruh dan konsisten.⁵

Berdasarkan permasalahan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan “Analisis Yuridis Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia” untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan ketentuan tentang hukuman kebiri dalam perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri, hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian

⁵ Latuharhary. (2021, 11 Februari). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan Dengan Prinsip HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiribagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham>. Diakses Pada 6 Oktober 2022, pukul 20.00.

⁶ Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

⁷ Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ketentuan Tentang Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana, hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi dengan dasar hukum Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang – Undang pada tanggal 9 November 2016. Maka dari itu, tindakan hukuman kebiri secara kimia telah di atur oleh negara, di tetapkan dan di terapkan Sebagaimana dalam pasal tersebut.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent efect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.¹⁰ Penulis beranggapan bahwa dengan adanya pidana tambahan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang

⁸ Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

⁹ Arif, H. (2017). *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14 (1), hlm.110-133.

¹⁰ Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. (2018, Februari). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. hlm. 30.

Perlindungan Anak pemerintah berharap kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat teratasi akan tetapi di samping itu hukuman kebiri kimia ini di anggap tidak efektif karena dianggap bukan sebagai pemulihan pada korban sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari yang mengatakan bahwa Kriminalisasi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini.

Tindakan kebiri kimia sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.¹¹

Adapun tindakan kebiri kimia di atur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui 3 tahapan: 1. Penilaian Klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi.¹²

Tahap Kesimpulan diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.⁹ Tahap Pelaksanaan diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia

¹¹ Draft Salinan UU No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

¹² Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*. Hlm. 650. ⁹ *Ibid.*, hlm. 650.

dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.¹³

Menurut penulis, Penggunaan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman ini haruslah sangat di perhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya. Jika dikaitkan dengan penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Data kasus pengaduan korban kekerasan seksual pada anak yang di di temukan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 651.

Data KPAI Tahun 2016 – 2021¹⁴

Tahun	Anak Korban Kekerasan Seksual (pemeriksaan/pencabulan)	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	Anak Korban Pornografi Media Sosial
2016	192	112	188
2017	188	126	142
2018	182	116	134
2019	190	87	148
2020	419	103	91
2021	859		345

Sumber Kutipan: bankdata.kpai.go.id.

Data di atas menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir anak sebagai korban kejahatan seksual tidak mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 korban pemeriksaan/pencabulan di angka 190, korban kejahatan seksual online sebanyak 87 dan korban pornografi dari media sosial sebanyak 148. Kemudian, tahun 2020 terjadi cukup peningkatan korban kekerasan seksual sebanyak 419, korban kejahatan seksual online sebanyak 103 dan korban pornografi media sosial di angka 91. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, korban pemeriksaan/pencabulan sebanyak 859 dan korban dari pornografi dari media sosial sebanyak 345.

Berdasarkan temuan kasus oleh KPAI di atas, kita bisa lihat tindakan kekerasan seksual pada anak baik dari pemeriksaan maupun pencabulan tidak menunjukkan angka penurunan sama sekali secara signifikan akan tetapi terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 yang peningkatannya cukup drastis, bahkan di tengah era digitalisasi sekarang korban kejahatan online dan pornografi di sosial media telah merembes pula pada anak. Oleh karena itu kebijakan perlindungan anak untuk pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual melalui UU No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana dan sanksi tambahan kebiri kimia masih belum efektif sama sekali.

¹⁴ Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. Bankdata.kpai.go.id. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>. Diakses Pada 6 Oktober 2022.

PEMBAHASAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tanggal 10 Desember 2008 lalu, tepat 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional. Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵ Penulis mencermati bahwa berdasarkan Deklarasi HAM, setiap tindakan penghukuman terhadap orang yang melanggar peraturan undang-undang memiliki hak atas perlakuan hukum yang manusiawi dan menjadi poin penting untuk selalu diperhatikan.

Seseorang yang mendapat sanksi pidana tetap di perlakukan sesuai dengan hak-hak sebagai manusia sebagaimana dalam hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah jelas di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang melarang penyiksaan terhadap orang.¹⁶ Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Hukuman sanksi kebiri kimia ini juga dianggap melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷ "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya" Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah bebas dari segala penyiksaan yang tidak manusiawi, kita dapat

¹⁵ Damang Averroes Al-Khawarizmi. (2013, 6 September). Hak Asasi Manusia. *Negarahukum.com*. <https://www.negarahukum.com/hak-asasi-manusia-2.html>. Diakses pada 7 Oktober 2022.

¹⁶ Eiko L. Mamesah. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia*. *Lex Crimen*. Hlm. 69.

¹⁷ Mardiya. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 229.

lihat sanksi kebiri kimia merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi. Penyiksaan menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:¹⁸ Pasal 1 ayat (4) : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada suatu bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

Pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpendapat, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Jika dilihat dari cara pelaksanaan hukumannya tindakan kebiri kimia di Indonesia ini merupakan bentuk penghukuman dengan menggunakan kekerasan fisik yang akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan. Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.¹⁹

Hukuman kebiri dalam dunia kesehatan kenyataannya banyak menimbulkan efek negatif, sebagaimana dikutip dari *National Geographic Indonesia*, dijelaskan bahwa Hormon anti – androgen itu adalah anti hormon laki – laki. Pemberian obat anti – androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh, cairan anti – androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat.²⁰ Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁹ Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 33.

²⁰ Hasanah Nur Hafizal dan Seponyono Eko. (2018). *Op. Cit.*, Hlm. 309.

kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ (disfungsi organ) sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.²¹ Jenis obat-obatan yang digunakan adalah *medroxyprogesteron* dan *cyproterone acetati*, yang memiliki pengaruh dalam 40 jam hingga 3 bulan.²² Menurut penulis, Jadi dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara ini mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak di perbolehkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antar kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. dengan hukuman kebiri kimia ini hanya berdampak pada pembalasan dan penyiksaan saja terhadap pelaku. Penerapan kebiri kimia ini justru membuat pelaku menjadi tidak baik, akan tetapi membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan malah menjai lebih emosional, lebih agresif, serta tidak ada jaminan pelaku tidak akan melakukannya lagi karena pengaruh psokologis masih mempengaruhi pikiran pelaku walaupun hormon testosteronnya menurun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan ketentuan tentang hukuman kebiri dalam persfektif hukum pidana dengan adanya pidana tambahan hukuman kebiri kimia di anggap tidak efektif karena dianggap bukan sebagai pemulihan pada korban Kebiri Kimia ini merupakan tindakan bukanlah sebagai bentuk rehabilitasi melainkan sebagai bentuk penghukuman semata dan juga dalam pelaksanaannya masih belum ada lembaga yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebiri kimia ini. Karena Hukuman Kebiri dilihat dari persfektif hak asasi manusia yaitu dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara ini mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak di perbolehkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antar kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. Serta saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hm. 219.

berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut karena Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

REFERENSI

Abul Khair & Mohammad Eka Putra, *et al.* (2011). *Pemidanaan*. Medan: USU Press.

Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. (2018, Februari). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana.

Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*. hlm. 650.

Andrey Sujatmoko, *et al.* (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arif, H. (2017). *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana. Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. DiH Jurnal Ilmu Hukum*. hlm. 30.

Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9, No. 1. hlm. 33.

Eiko L. Mamesah. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia. Lex Crimen*. hlm. 69.

Hanafi. A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M., & Aswari, A. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 57-73.

Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Mardiya. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, hlm. 229.

Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14 (1), hlm.110-133.

Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International covenant on civil and Political Rights*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.